



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

DENGAN

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
MANAJEMEN DAN PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

Nomor : 05/G164/U.PERPUS/K/C.06/I/2022

Nomor : B-153/Un.02/PL.14.01/01/2022

Pada hari ini, Senin tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (10-1-2022), di Universitas Islam Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dra. Lilik Ernawati Firdaus, M.Si.** : Selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Malang No. 203 tanggal 16 bulan April tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Perpustakaan Universitas Islam Malang yang beralamat di Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dra. Labibah, M. LIS.** : Selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. 169.3 tanggal 07 bulan September tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan apabila sendiri-sendiri maka disebut sebagai **PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Perpustakaan Universitas Islam Malang yang beralamat di Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No 50 tahun 2004 tentang perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga yang beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 5521;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang manajemen perpustakaan dan peningkatan layanan perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan koordinasi tugas dan fungsi kelembagaan, manajemen perpustakaan, kolaborasi riset kepustakawanan dan peningkatan pengembangan sumberdaya manusia;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam bidang manajemen perpustakaan, kolaborasi riset kepustakawanan dan peningkatan pengembangan sumberdaya manusia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pertukaran *Best Practice*;
- (2) Manajemen perpustakaan;
- (3) Kolaborasi riset kepustakawanan;
- (4) Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (5) Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama;

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu wajib melakukan koordinasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama perpanjangan paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini;
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama.

Pasal 4 PRINSIP KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip- prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat secara hukum, sehingga apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tentang Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini, salah satu **PIHAK** tidak dapat menuntut hak dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya, kecuali mengenai ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tentang Kerahasiaan Informasi Nota Kesepahaman dan ketentuan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK** atau **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian.

Pasal 7
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan Perjanjian Kerjasama ini, namun tidak termasuk pada data dan informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**, kecuali:
- a) Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** yang memiliki informasi rahasia tersebut;
 - b) Diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan dan/ atau oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Merupakan data dan/atau informasi yang bersifat *public domain* berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8
KOMUNIKASI

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai kesepahaman yang sama bahwa komunikasi secara efektif sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini perlu dilakukan, sehingga tercapai progres yang diharapkan atas pelaksanaan kerjasama masing-masing **PIHAK**;
- (2) Seluruh komunikasi lainnya yang berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui surat baik yang dikirimkan secara langsung, melalui jasa kurir atau melalui faksimili yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat dibawah ini:
- a) **PIHAK KESATU :**
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Telepon (0341) 551932
Faksiimili (0341) 552249
Email perpustakaan@unisma.ac.id
 - b) **PIHAK KEDUA :**
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Telepon (0274) 552231
Faksiimili (0274) 548635
Email lib@uin-suka.ac.id
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing pihak, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian

Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;

- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Perpustakaan
Universitas Islam Malang



Dra. Lilik Ernawati Firdaus, M.Si.
Kepala

PIHAK KEDUA

Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



Dra. Labibah, M. LIS.
Kepala